



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1626 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA NILAI GANTI RUGI PEMBEBASAN JALAN MHT
SELUAS 206 M² YANG TERLETAK DI JALAN PANGERAN ANTASARI
NOMOR 45, KELURAHAN CILANDAK BARAT, KECAMATAN CILANDAK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kewajiban penyelesaian ganti rugi terhadap Jalan MHT sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 009/5.8/31/-1.711.53/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang Izin Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (IPPL) di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka perlu penetapan besarnya ganti rugi;
 - b. bahwa untuk menentukan besarnya nilai ganti rugi pembebasan Jalan MHT sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan perhitungan penilaian aset oleh appraisal KJPP Toto & Rekan sesuai surat Nomor File P.PL.16.00.034 tanggal 31 Agustus 2016 hal penilaian aset sebesar Rp3.654.900.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dikonfirmasi sesuai surat tanggal 7 Februari 2017 Nomor Sek.H.TnR 17.00.0018 dan surat tanggal 7 Agustus 2017 Nomor H.TnR.17.00.138 bahwa penilaian oleh KJPP Toto tersebut tidak terdapat perbedaan yang signifikan serta negosiasi penetapan harga oleh KJPP Satria Iskandar Setiawan & Rekan File Nomor R-PP/SISCO-JKT/KP/SET/141216.01 tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah) yang telah dilakukan konfirmasi sesuai surat tanggal 2 Maret 2017 Nomor L/SISCO-JKT/020317.001 dan surat tanggal 25 Agustus 2017 Nomor L/SISCO-JKT/250817.001;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 46 Tahun 2017 tanggal 7 Agustus 2017 hal Persetujuan Penjualan Tanah dan Konstruksi Jalan Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Rugi Pembebasan Jalan MHT Seluas 206 m² yang Terletak di Jalan Pangeran Antasari Nomor 45 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 11. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 12. Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI GANTI RUGI PEMBEBASAN JALAN MHT SELUAS 206 M² YANG TERLETAK DI JALAN PANGERAN ANTASARI NOMOR 45, KELURAHAN CILANDAK BARAT, KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menetapkan nilai ganti rugi pembebasan Jalan MHT seluas 206 m² (dua ratus enam meter persegi) yang terletak di Jalan Pangeran Antasari Nomor 45 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebesar Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah).

- KEDUA : Pelaksanaan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Setor oleh Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut dilakukan setelah PT Prospek Duta Sukses melaksanakan pembayaran ganti rugi pembebasan Jalan MHT sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2017



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Camat Cilandak
15. Lurah Cilandak Barat
16. Direktur Utama PT Prospek Duta Sukses